

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu cara utama negara menghasilkan uang adalah melalui pajak. Salah satu bentuk pendapatan negara yang dibayarkan warga negara kepada pemerintah sesuai dengan hukum yang dapat ditegakkan tanpa mendapatkan kompensasi secara langsung adalah perpajakan. Seperti diketahui, pajak merupakan bagian utama dari pendapatan anggaran negara di Indonesia., terbukti dari porsi yang menempati posisi paling besar dalam APBN. Hal ini tentu saja turut berperan dalam keberhasilan pembangunan bangsa ini.

Selain itu, pajak merupakan sumber pendanaan yang signifikan bagi pengeluaran pemerintah. Kemampuan negara untuk mendanai pembangunan nasional akan menurun seiring dengan menurunnya penerimaan pajak; sebaliknya, kemampuan negara untuk mendanai pembangunan nasional akan meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak. Berdasarkan UU No 28 Periode 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." diantara sumber pendanaan untuk memenuhi tuntutan negara demi kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Diantara metode pemungutan pajak yang sangat relevan adalah melalui Pajak Penghasilan (PPH).

Pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti, dan sebagainya), penyerahan jasa, atau perencanaan kegiatan yang dikecualikan dari pajak penghasilan Pasal 21 diatur berdasarkan pajak penghasilan Pasal 23. Klausula pajak penghasilan yang terdapat dalam “Pajak Penghasilan Pasal 23” Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 kemudian melakukan sejumlah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Pemegang NPWP dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% atas dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan 2% atas pos pajak lainnya yang berkaitan dengan biaya sewa dan biaya jasa, tidak termasuk bangunan dan tanah. Biaya sebesar 100% atau dua kali lipat dari tarif normal akan dikenakan jika Anda tidak memiliki NPWP. Oleh karena itu, tarifnya adalah 30% untuk dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan dan 4% untuk semua pembayaran lainnya. Jumlah bruto sebelum PPN (Angka Pajak Pertambahan Nilai - PPN) adalah jumlah pengurangan yang akan dikenakan.

Pada hakikatnya, sering terjadi kesalahan perhitungan dalam metode pemotongan PPh Pasal 23, yang dapat menyebabkan perbedaan jumlah total pajak yang terutang kepada negara. Kesenjangan tersebut dapat mengakibatkan penurunan pendapatan pajak bagi negara, dan kantor pajak dapat mengenakan denda kepada orang-orang.

Peraturan perundang-undangan perpajakan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Peraturan ini dimaksudkan untuk memperluas peran dan fungsi

pajak untuk membantu pertumbuhan negara, khususnya di bidang ekonomi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa memuat ketentuan mengenai hal ini. Hal ini berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan landasan hukumnya, pajak penghasilan memiliki beberapa bentuk, yaitu Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25 pajak penghasilan. Pajak Penghasilan: diantara pola pajak pendapatan dengan beberapa tujuan perpajakan adalah Pasal 23.

PT. Taurina Travel Djaya merupakan perusahaan travel penerbangan dan perjalanan wisata baik dalam ataupun luar negeri. Sebagai wajib pajak badan, PT. Taurina Travel Djaya wajib membayar Pajak Penghasilan Pasal 23. Berdasarkan pengamatan penulis, PT. Taurina Travel Djaya belum menyelesaikan seluruh pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23, dan jumlah total Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong dan dicatat dapat mengandung kekeliruan.

Peneliti terinspirasi untuk menyusun tesis ini dengan judul setelah mempertimbangkan sejarah permasalahan. **“Analisis Pemotongan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Study kasus pada PT. Taurina Travel Djaya”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan faktor-faktor identifikasi masalah yang dapat diambilberkenaan dengan judul diatas adalah:

- a. Apakah Penghasilan merupakan objek pajak PPh pasal 23 dan bagaimana penentuan dasar pengenaan pajak dan tarifnya?
- b. Bagaimana PT. Taurina Travel Djaya menangani pemotongan, pembayaran, dan melamporkan Pajak pendapatan Pasal 23?
- c. Bagaimana Akuntansi PPh pasal 23 di PT. Taurina Travel Djaya?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan mengenai PPhPasal 23 sangatlah luas. Peneliti membatasi topik penelitian ini pada Informasi SPT PPh Pasal 23, Faktur, dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dan E-SPT pada PT. Taurina Travel Djaya tahun 2019 agar tesis ini tetap fokus pada permasalahan utama.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan berikut menjadi fokus penelitian ini:

1. Upaya memahami Apakah Penghasilan merupakan objek pajak PPh pasal23 dan bagaimana penentuan dasar pengenaan pajak dan tarifnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana PT. Taurina Travel Djaya menangani pemotongan, payment, dan melamporkan Pajak pendapatan Pasal 23.
3. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Taurina Travel Djaya.

### **E. Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa Temuan penelitian ini secara langsung dan tidak langsung akan memberikan informasi penting kepada pihak yang berkepentingan seperti:

1. Untuk peneliti

dapat mencakup informasi bagi penulis dan pembaca yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara Pajak Penghasilan Pasal 23 dihitung, dibayarkan, dan dilaporkan.

2. Bagi Pihak Lain

Upaya sarana untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang perhitungan, penyetoran, serta laporan PPh pasal 23 selain di perkuliahan, serta diharapkan pembaca bisa menjadikan ini sebagai referensi dan menambah ilmu pengetahuan tentang perhitungan, penyetoran, serta laporan PPh pasal 23.

3. Pada Perusahaan

sebagai sumber data dan masukan untuk membantu pelaku bisnis dalam penghitungan, penyetoran, dan pengungkapan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Penulis telah menyusun isi penelitian ini ke dalam lima bab untuk memberikan pembaca pengetahuan yang jelas dan dapat dipahami. Masalah utama dijelaskan di setiap bab yang pembahasannya terdiri dari sub bab.

Adapun pembagian laporan ini yaitu seperti :

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan penulis membahas dan menggambarkan dengan singkat mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, serta sistematika penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tinjauan yang membahas mengenai landasan teori yang meliputi pengertian pajak, pengertian penghasilan, pengertian pajak penghasilan, peraturan yang berkaitan dengan pajak penghasilan, konsep dasar tentang pajak penghasilan, mekanisme pemotongan, pelunasan, dan pelaporan PPh pasal 23, dan akuntansi PPh pasal 23.

## BAB III METODE PENELITIAN

Penulis akan menguraikan metodologi penelitian, proses mengumpulkan data, dan strategi pengumpulan data pada bab III.

## BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Deskripsi umum mengenai objek penelitian, analisis data, dan pembahasan temuan penelitian semuanya termasuk dalam bab ini, di mana penulis menyajikan temuan dan pembahasan penelitian.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis menawarkan rekomendasi kepada siapa pun yang mungkin tertarik dengan temuan penelitian dalam bab ini, beserta kesimpulan yang diambil dari diskusi.